



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Purworejo, perlu disusun langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien dan efektif serta terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo, maka diperlukan adanya pengaturan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo;

Menimbang: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN
PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.
6. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK), dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
10. Penduduk miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
11. Keluarga Rentan Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
12. Penduduk Rentan Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Daerah yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
13. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil.

14. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.
15. Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Tinangkis Desa/Kelurahan adalah forum lintas pelaku ditingkat desa/kelurahan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta pelaksanaan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPKK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Daerah.
18. Pemangku kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan
19. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Azas, Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilakukan berdasarkan azas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan;
- g. keterpaduan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Maksud Percepatan Penanggulangan kemiskinan adalah upaya konstruktif dan komprehensif yang dilakukan pemangku kepentingan untuk mengentaskan kemiskinan.

Pasal 4

Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah;
- c. mengurangi jumlah pengangguran;
- d. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- e. memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar penduduk miskin;
- f. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- g. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Pendekatan

Pasal 5

Prinsip-prinsip percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. kesamaan hak dan tanpa pembedaan;
- b. manfaat bersama;
- c. tepat sasaran dan adil; dan
- d. kemandirian.

Pasal 6

Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan pengembangan dan penyelenggaraan program- program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak dasar.

Bagian Keempat Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 7

Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah ditujukan kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 8

Ruang lingkup dari percepatan penanggulangan kemiskinan adalah:

- a. hak dan tanggung jawab;
- b. pendataan dan pemutakhiran data penduduk miskin;
- c. kebijakan, strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan;
- d. pelaksanaan program;
- e. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah;
- f. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- g. pembiayaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. larangan;
- j. penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB II

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak dan Tanggung Jawab Warga Miskin

Pasal 9

Warga miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Pasal 10

Warga miskin bertanggungjawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup untuk memenuhi hak-hak dasar serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. menjamin dan melindungi hak dasar warga miskin;
 - b. menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. membangun kemitraan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PENDUDUK MISKIN

Pasal 12

- (1) Dalam mengukur dan mendata penduduk miskin dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (2) Indikator dan parameter penduduk miskin paling sedikit mencakup aspek pendapatan, asset, pangan, sandang dan papan yang secara berkala dilakukan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikator dan parameter penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap oleh petugas yang ditunjuk dan melibatkan Tinangkis Desa/ Kelurahan dibawah koordinasi dan tanggung jawab perangkat Daerah yang membidangi.

- (3) Untuk memperoleh data penduduk miskin yang akurat, paling lama 6 (enam) bulan sekali dilakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam keadaan darurat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pemutakhiran data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penduduk miskin digolongkan menjadi:
 - a. sangat miskin;
 - b. miskin;
 - c. hampir miskin; dan
 - d. rentan miskin.
- (2) Identifikasi penggolongan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. penentuan kriteria penduduk miskin;
 - b. pengkajian data penduduk miskin;
 - c. verifikasi, validasi dan pemutakhiran data; dan
 - d. penetapan penduduk miskin .
- (3) Data penduduk miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi disampaikan kepada Menteri dan ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), paling lama 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap oleh petugas yang ditunjuk dan melibatkan Tinangkis Desa/ Kelurahan dibawah koordinasi dan tanggung jawab perangkat Daerah yang membidangi dan mempunyai tugas penyiapan data penanggulangan kemiskinan.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan dilakukan uji publik dari tingkat Desa/ Kelurahan sampai Kabupaten untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (5) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Bupati Kepada Menteri .

BAB IV
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 16

Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 17

- (1) strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) untuk melaksanakan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun SPPKD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Program

Pasal 18

- (1) Program percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
 - a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB V

PROGRAM

Bagian Kesatu

Program bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 19

- (1) Program bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan pangan;
 - b. penyediaan pelayanan perumahan;
 - c. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - d. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - e. penyediaan akses kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta pengembangan potensi diri ; dan/atau
 - f. pelayanan sosial.
- (2) Pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pendampingan.

Paragraf 1

Bantuan Pangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan yang layak bagi penduduk miskin.
- (2) Program bantuan pangan bagi penduduk miskin dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkatkan gizi keluarga miskin.
- (3) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian subsidi pembelian bahan pangan layak konsumsi;
 - b. pemberian tambahan asupan gizi bagi penduduk miskin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara, persyaratan dan pelaksanaan penerimaan bantuan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penyediaan Pelayanan Perumahan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan layak huni kepada penduduk miskin.
- (2) Penyediaan pelayanan perumahan layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. subsidi pembangunan rumah tidak layak huni;
 - b. pemugaran/pembangunan rumah tidak layak huni; dan
 - c. penyediaan perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan Penyediaan pelayanan perumahan layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
- (2) Penyediaan pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi hak dasar penduduk miskin atas pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya.
- (3) Pembiayaan penyediaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijamin oleh Pemerintah Daerah melalui Jaminan Kesehatan Daerah.

Pasal 23

- (1) Penyediaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui :
 - a. penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan secara menyeluruh, terstruktur, berjenjang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
 - b. peningkatan kualitas kesehatan;
 - c. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan
 - d. perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan.
- (2) Apabila terdapat penduduk miskin dan keluarga rentan miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, pemerintah Daerah menyediakan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan keluarga rentan miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan penyediaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penyediaan Pelayanan Pendidikan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa bagi penduduk miskin.
- (2) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian beasiswa bagi siswa program wajib belajar sembilan tahun dan buta huruf;
 - b. memfasilitasi pemberian beasiswa bagi siswa SMA/SMK sederajat ; dan
 - c. pemberian/penyediaan akses pendidikan.
- (3) Apabila terdapat penduduk miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, Pemerintah Daerah menyediakan program bantuan layanan pendidikan bagi Penduduk Miskin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha serta Pengembangan Potensi Diri

Pasal 25

Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha penduduk miskin diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Pasal 26

- (1) Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan ketrampilan.
 - b. bantuan modal;
 - c. penumbuhan, penguatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga berskala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - d. penumbuhan dan pengembangan layanan lembaga keuangan mikro.
- (2) Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan proses pendampingan oleh petugas yang ditunjuk di bawah koordinasi OPD yang membidangi.

Pasal 27

- (1) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dalam bentuk:
 - a. pelatihan ketrampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. bimbingan manajemen usaha.
- (2) Setiap penduduk miskin mengikuti pelatihan sesuai dengan minat dan potensi diri.
- (3) Setiap peserta pelatihan yang telah teruji ketrampilannya diberikan sertifikat pelatihan dan dapat diberikan bantuan modal untuk berusaha.

Pasal 28

- (1) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan bagi penduduk miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan dana;
 - b. pinjaman dana bergulir;
 - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana prasarana usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi penduduk miskin yang :
 - a. telah memiliki embrio usaha;
 - b. telah mengikuti pelatihan ketrampilan; dan/atau
 - c. tergabung dalam kelompok usaha.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan penyediaan akses kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi penduduk miskin.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual dan keterampilan.

Paragraf 6
Pelayanan Sosial

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial bagi penduduk miskin.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Program Penanggulangan Kemiskinan
Berkbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan :
 - a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat desa dan kelurahan;
 - b. peningkatan kapasitas bagi penduduk miskin;
 - c. bantuan modal;
 - d. pinjaman modal bagi penduduk miskin, pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan yang ditunjuk dengan syarat dan ketentuan yang tidak berat dan/atau;
 - e. bantuan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan bagi penduduk miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki kriteria :
 - a. masyarakat terlibat langsung dalam proses kegiatan;
 - b. pengelolaan program dilaksanakan melalui dan oleh kelompok/kelembagaan masyarakat;
 - c. Pemerintah Daerah memberikan tenaga pendampingan.

Bagian Ketiga
Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil

Pasal 33

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

- a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
- b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi penduduk miskin;
- c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
- d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

Bagian Keempat
Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 34

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penduduk miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB VI

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 35

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 36

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepala OPD yang menangani Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 37

Susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, uraian tugas dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Di Kecamatan dibentuk TKPKK.
- (2) TKPKK anggotanya terdiri dari :
 - a. unsur kecamatan;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. unsur pelaku dunia usaha; dan
 - d. unsur pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPKK ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (4) TKPKK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPKK, diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 39

- (1) Di Desa / Kelurahan dibentuk Tinangkis Desa/ Kelurahan.
- (2) Tinangkis Desa/Kelurahan anggotanya terdiri dari :
 - a. unsur pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. unsur pelaku dunia usaha; dan
 - d. unsur pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tinangkis Desa/ Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan.
- (4) Tinangkis Desa/ Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa/ Kepala Kelurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tinangkis Desa/ Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII

PENGAWASAN,
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 41

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.

Pasal 42

- (1) TKPKD menyampaikan Laporan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati , TKPKD Provinsi dan DPRD.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun .

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan disediakan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam percepatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi sosial;
 - e. yayasan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. dunia usaha;
 - i. dunia industri; dan/atau
 - j. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri dapat berperan serta dalam penyediaan dana dan/ atau barang dan/ atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB X

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat mengadukan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada TKPKD, dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan jawaban atas pengaduan tersebut, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XI

LARANGAN

Pasal 46

- (1) Setiap penduduk dan pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dalam pelaksanaan penentuan penduduk miskin dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 46, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan tetap dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan peraturan Daerah ini.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN PURWOREJO

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di Daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan sosial” adalah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara adil dan tidak memihak kepada kelompok tertentu dalam masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah memperlakukan program yang sama terhadap individu dan keluarga miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah bahwa tujuan penanggulangan kemiskinan sampai tercapainya kesejahteraan warga miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesetiakawanan” adalah bahwa dalam memperlakukan warga miskin berdasar prinsip perkawanan.

Huruf f

yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah membantu warga miskin sampai mandiri sesuai kemampuan sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam penanggulangan kemiskinan harus terpadu dengan program-program peningkatan kesejahteraan lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa program penanggulangan kemiskinan bisa berlanjut terus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesamaan hak dan tanpa perbedaan” adalah dalam membuat program penanggulangan kemiskinan mengedepankan prinsip kesamaan hak dan tanpa perbedaan diantara warga miskin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manfaat bersama” adalah program penanggulangan kemiskinan mengandung nilai kemanfaatan bersama warga miskin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tepat sasaran dan adil” adalah program yang dibuat sesuai sasaran dan proporsional antar sektor.

Huruf d

Yang dimaksud “kemandirian” adalah bahwa tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan mencapai kemandirian warga miskin.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penentuan kriteria penduduk miskin” adalah proses penentuan yang termasuk dalam kriteria penduduk miskin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengkajian data penduduk miskin” adalah proses analisis dan kajian data kemiskinan sebagai dasar menentukan penduduk miskin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “verifikasi, validasi dan pemutakhiran data” adalah penentuan penduduk miskin berdasarkan perkembangan penduduk miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penetapan penduduk miskin” adalah proses penetapan nama penduduk miskin berdasarkan kriteria kemiskinan penduduk.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

... SESUAI DENGAN ASLINYA
... BAGIAN HUKUM



SRI SUTYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 5